



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 424 /KPTS/DISHUT/2022

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PETUGAS TEKNIS PEMBANGUNAN
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan guna mendampingi dan membina petani agar dapat meningkatkan kesejahteraan pada kelompok tani yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan upaya optimalisasi potensi sumber daya kehutanan melalui kegiatan pendampingan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

- KETIGA** : Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kewajiban, hak dan tanggung jawab yang akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dengan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *fw*

fw
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang